



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap peralatan mesin milik Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1416/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG PADA TAHUN 2026.

**KESATU** : Menetapkan pejabat/personil yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara;
2. Menyusun Daftar Inventarisir Barang Milik Negara yang terdampak bencana Hidrometeorologi;
3. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
6. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri :
  - a. Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah dilegalisir;
  - b. Berita Acara pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara yang di tanda tangani oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

### **KETIGA**

Biaya yang akan timbul pada pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dibebankan pada DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.655764/2026 tanggal 1 Desember 2025.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 4 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPEMDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto,

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 9 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
TAMIANG TAHUN 2026

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kepanitiaan
1.	Achmad Yuhardha, A.P	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Fakhruddin, S.Sos, M.Si	Kasubbag Umum dan Logistik	Ketua
3.	Wahyu Tioso, S.E	Staf	Sekretaris
4.	Ratna Yunita, A.Md	Staf	Anggota
5.	Dirhamsyah Putra	Staf	Bendahara

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum

ACHMAD YUHARDHA

  
Jonni Norman Al Qafur